

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam al-Quran mengajarkan dan menganjurkan untuk memberi kemudahan dalam memberikan pembiayaan dan tenggang waktu untuk mengembalikan hingga dapat memperoleh kelapangan dalam membayar pembiayaan untuk memerlukan konsep yang sebagai konsekuensi penerapan pada sistem ekonomi Islam. Dalam aplikasinya di dalam al-Quran juga disebutkan sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Secara umum dalam pemikiran terjadi bahwa perbedaan pandangan antara sistem konvensional dan sistem Islam¹.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana pembiayaan para anggota mengalami keterlambatan atau kemacetan dalam membayar angsuran pembiayaan dan adanya suatu tindakan yang akan dilakukan koperasi kepada anggota agar tidak mengalami kerugian. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) terjadi diakibatkan anggota tidak dapat mengembalikan pinjaman pembiayaan sesuai dengan waktu kesepakatan pengambilan yang telah disepakati diawal perjanjian yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan akan menimbulkan kerugian bagi bank. Rasio keuangan dapat digunakan untuk bisa mengatur risiko pembiayaan adalah (*Non Performing Financing*) *NPF*. Risiko tersebut juga dapat mengatur kemampuan koperasi dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang akan di hadapi². Pemberian pembiayaan merupakan suatu usaha koperasi yang paling pokok, maka koperasi juga perlu memberikan penilaian terhadap anggota yang ingin mengajukan

¹ Irham fahmi, *Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 27.

² Anita, Handayani, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subuh*, Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2015, h. 21.

pembiayaan serta merasa yakin bahwa anggota tersebut mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya dengan adanya suatu unsur resiko dan ketidakpastian ini maka akan diperlukan suatu penanganan pembiayaan. Tujuan dengan penanganan ini dapat menghilangkan resiko atau memperkecil resiko yang mungkin akan timbul. Oleh karena itu pihak koperasi perlu meningkatkan kualitas penanganan untuk setiap pembiayaan agar dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah³.

Setiap terjadinya NPF koperasi akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan dalam rangka untuk membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Alur penanganan NPF antara lain: penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau perubahan jangka waktu, penataan kembali (*restrukturisasi*) yaitu restrukturisasi yang akan dilakukan dengan penambahan dana kepada anggota agar usaha anggota dapat berjalan dengan baik, persyaratan kembali (*rescotioning*) dapat dilakukan dengan menetapkan syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu dan lainnya⁴.

Dalam penyaluran pembiayaan sangat penting bagi instansi untuk mengendalikan dan memperkecil resiko pembiayaan, maka sering bank-bank menetapkan kondisi atau ketentuan tertentu yang akan berkaitan dengan pembiayaan yang bakal diberikan. Pada bank-bank sentral yang telah menetapkan sistem ekonomi Islam atau sistem perbankan ganda ternyata dapat menggunakan akad-akad yang berbeda dalam menciptakan dan menggunakan instrument pengendali moneternya⁵.

Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi dapat berfungsi sebagai mengatur mobilitas dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana. Sebagai penyedia

³ Krisna Wijaya, *Reformasi Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Harian Kompas, 2000), h. 41.

⁴ Hafinudin, *Wawancara pegawai KSPPS Ben Iman Lamongan*.

⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 27.

dana bagi masyarakat pada suatu pembiayaan pihak lembaga keuangan yang akan membutuhkan pembiayaan terdapat dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau pembiayaan maupun bentuk-bentuk lainnya, dalam bentuk untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan non bank ini antara lain yaitu Modal Ventura, Anjak Piutang, Dana Pensiun dan pegadaian⁶.

Pada penelitian ini penanganan yang akan dilakukan agar pembiayaan bisa terselamatkan adalah dengan pembiayaan yang telah diberikan harus dikembalikan beserta bagi hasilnya dengan tepat waktu yang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang telah disepakati diawal pada waktu pembiayaan terjadi. Pada dasarnya pemilik dana memiliki kepercayaan kepada anggota akan mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan beserta bagi hasilnya. Pembiayaan bermasalah ini diakibatkan dengan beberapa faktor seperti lemahnya bank dalam menganalisa calon anggota baru, faktor kenakalan anggota dan faktor keadaan. Proses dalam pengamanan pembiayaan dilakukan sebelum pembiayaan diberikan sampai dengan pembiayaan akan dikembalikan oleh anggota. Kembalinya modal dalam pembiayaan karena anggota mampu membayar angsuran atau anggota tidak mampu membayar sehingga barang yang dijadikan jaminan akan dijual dan hasilnya untuk menutup kewajiban angsuran anggota tersebut. Sebelum dilakukannya penjualan asset yang dimiliki anggota terlebih dahulu dilakukan tawaran kepada pihak anggota. Pada intinya lembaga keuangan harus

⁶ Novitasari & Nafitri, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Gunung Pati*, (Semarang: Uin WaliSongo Semarang, 2016), h. 225.

bisa memulai mengelola resikonya, mulai dari menetapkan tujuan dan strategi manajemen resiko, mengidentifikasi resiko, mengatur resiko, melakukan mentoring, serta pelaporan terhadap implementasi manajemen resiko⁷.

Koperasi KSPPS Ben Iman Lamongan merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan dan simpanan dana dari dan untuk anggota, calon anggota dan koperasi lain dan anggotanya yang perlu untuk dikelola secara professional sesuai dengan prinsip koperasi, prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah. Terdapat dua layanan yaitu layanan pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan Mudharabah dan layanan Simpanan Deposito Syariah⁸.

Permodalan dalam pembiayaan dilakukan dengan *Financing* yaitu dengan pendanaan yang akan diberikan untuk mendukung suatu investasi yang sudah direncanakan sebelumnya, baik yang akan dilakukan sendiri maupun dilakukan orang lain. Dalam artian pembiayaan yang dipakai untuk pendanaan dari lembaga keuangan kepada anggotanya. Dalam memberikan pembiayaan lembaga keuangan perlu adanya prinsip penilaian dalam memberikan pinjaman adalah: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Cndition of Economic*. Pembiayaan dalam prinsip Syariah sangat mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan pembiayaan sehingga akan berpengaruh terhadap lembaga keuangan⁹.

Semua lembaga keuangan wajib dilakukan menggunakan penanganan pembiayaan bermasalah. Karena lembaga keuangan Syariah akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang akan disalurkan kurang baik. Karena dalam pembiayaan adalah sumber yang paling utama pendapatan bagi lembaga keuangan.

⁷ Herlina, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Strategi Manajemen Resiko pada Bank Syariah*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h. 45.

⁸ Dokumentasi data: data buku kelembagaan KSPPS Ben Iman Lamongan

⁹ Riyadi & Fuad, *Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus*, Jurnal Bisnis, No. 2, Desember 2017, h. 73.

Pembiayaan merupakan penyediaan dana kepada mudharib berdasarkan akad yang akan sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan juga tidak akan terlepas dari adanya permasalahan ditemukannya anggota yang dalam melakukan kewajiban untuk pembayaran pembiayaan tentunya akan mengakibatkan permasalahan tunggakan pembiayaan yang akan disalurkan oleh pihak koperasi. Terhadap adanya tunggakan tersebut dari pihak koperasi sebagai pemberi pembiayaan akan melakukan upaya untuk menyelesaikan tunggakan tersebut. Adapun strategi yang dapat ditempuh oleh bank untuk dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan menawarkan *Rescheduling, Reconditioning* dan *Restrukturisasi*¹⁰.

Pengukuran resiko pembiayaan bermasalah dapat diupayakan dengan meneliti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dalam pemberian pembiayaan koperasi tanpa adanya menganalisa secara teliti tentang anggota yang akan diberikan pembiayaan maka akan membahayakan bagi pihak koperasi tersebut. Seharusnya rencana pembiayaan harus disusun lebih matang, dan menganalisis atas permohonan pembiayaan lebih terarah dan penanganan pembiayaan harus lebih diperhatikan, dan peningkatan sistem pembiayaan anggota.

Data laporan Keuangan KSPPS Ben Iman Lamongan menunjukkan adanya pembiayaan bermasalah akibat dari anggota yang mengalami tunggakan dan tidak sanggup untuk membayar sesuai dengan jatuh tempo yang sudah diberikan. Adapun data yang diperoleh peneliti dari pihak KSPPS Ben Iman Lamongan adalah sebagai berikut:

¹⁰ Adiwarman Karim, *bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 31.

Tabel 1.1

Data Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Ben Iman Lamongan

Tahun	Jumlah Nasabah	Rupiah	Pembiayaan Bermasalah	NPF	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
2020	218	1.258.637.254	50.345.486	4%	35
2021	216	1.234.665.778	49.386.631	4%	30
2022	360	4.791.899.750	143.756.992	3%	25

Jumlah pembiayaan yang bermasalah pada KSPPS Ben Iman Lamongan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 50.345.486, kemudian ditahun 2021 adalah sebesar Rp. 49.386.631, kemudian ditahun 2022 adalah sebesar Rp. 143.756.992. maka penanganan yang akan dilakukan oleh pihak KSPPS Ben Iman Lamongan sangat efektif untuk bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah bagi anggota KSPPS Ben Iman Lamongan, karena pada dasarnya jika ada pembiayaan maka akan ada juga resiko yang akan terjadi atau bisa disebut dengan kegagalan dalam membayar kewajiban pembiayaan. Hal itu maka diperlukan penanganan yang tepat dengan harapan anggota bisa merasa diringankan atas pembiayaan yang akan dibayarkan dibandingkan dengan sebelumnya, agar koperasi tidak merasa dirugikan dengan tidak terbayarnya kewajiban pembiayaan anggota dalam melunasinya.

Proses penanganan pembiayaan dapat dilakukan sebelum pembiayaan akan diberikan sampai dengan pembiayaan akan dikembalikan oleh anggota. Kembalinya suatu modal yang awalnya diberikan kepada anggota dikarenakan anggota mampu membayar angsuran atau bisa juga anggota tidak mampu membayar angsuran sehingga barang yang akan menjadi jaminan dikoperasi dijual dan hasil dari penjualan jaminan

bisa untuk menutup tunggakan anggota yang ada di koperasi tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penanganan pembiayaan yang bermasalah melalui penelitian dengan judul “Model Penanganan NPF (*Non Performing Financing*) pada Produk Pembiayaan Mudharabah Dengan Prinsip *Ta’awun* di KSPPS Ben Iman Lamongan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanganan NPF (*Non Performing Financing*) pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Ben Iman Lamongan?
2. Bagaimana Analilis Strategi Penanganan Dengan Prinsip *Ta’awun* NPF (*Non Performing Financing*) di KSPPS Ben Iman Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penanganan NPF (*Non Performing Financing*) pada pembiayaan mudharabah di KSPPS Ben Iman Lamongan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam penanganan dengan Prinsip *Ta’awun* NPF (*Non Performing Financing*) di KSPPS Ben Iman Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi penilis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah.

2. Bagi Akademisi Universitas

Secara akademisi, penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Utm. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi pengembangan penelitian yang akan datang mengenai kebijakan pembiayaan bermasalah.

3. Bagi KSPPS Ben Iman Lamongan

Penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan informasi yang bernilai bagi pihak koperasi untuk mensosialisasikan kepada anggota tentang penanganan pembiayaan bermasalah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang ditentukan penelitian dalam peneliti ini yaitu tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian seperti: pembiayaan, Penanganan NPF.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini menurut metode yang akan digunakan untuk penelitian seperti: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara umum gambaran objek penelitian jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah dibahas dan berisi saran untuk peneliti selanjutnya.